KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI

28 Februari 2023 **Untuk Segera Disiarkan**

Narahubung : Subagio,SH., M.A.P.
HP : 08114507754

Siaran Pers

BERKAS LENGKAP!! GAKKUM KLHK LIMPAHKAN PERKARA KASUS PENGANGKUTAN KAYU ILEGAL KE KEJAKSAAN TINGGI NEGERI SULAWESI BARAT

Ketiga tersangka kasus tersebut diancam penjara 5 tahun dan denda Rp. 2,5 miliar

Mamuju, 28 Februari 2023 - Tim Penyidik Seksi Wilayah II, Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi telah merampungkan dua berkas perkara kasus pengangkutan kayu ilegal yang beroperasi tanpa ijin. Pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2022 lalu, berkas perkara kasus tersebut telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Tinggi Negeri Sulawesi Barat. Sebelumnya pengangkutan kayu ilegal yang beroperasi tanpa ijin atau tidak memiliki dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu tersebut, diamankan oleh tim operasi pembalakan liar/tumbuhan satwa liar Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi bersama-sama dengan personil Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat pada bulan November 2022.

Satu berkas perkara kasus tersebut atas nama tersangka MS (25) dan EPS (35), keduanya warga Desa Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Prov. Sulawesi Selatan. Sedangkan satu berkas perkara lainnya atas nama tersangka RP (30) warga Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Patalassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Tersangka MS (25) dan RP (30) diamankan oleh tim operasi pembalakan liar di sekitar jalan poros Kalukku-Mamuju, Kelurahan Mamunyu, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. MS (25) dan RP (30) merupakan tersangka kasus pengangkutan kayu ilegal, yang memuat kayu dengan menggunakan mobil truk (fuso) 10 roda dan telah resmi ditahan oleh Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi di Rutan Mamuju pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022.

Selanjutnya setelah dilakukan pengembangan lewat proses penyidikan oleh Penyidik Gakkum KLHK, pada tanggal 3 Desember 2022 Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi kembali menahan satu orang tersangka dalam kasus ini, yaitu EPS (35) yang berperan sebagai orang yang menyuruh melakukan, mengatur, dan memfasilitasi kegiatan pengangkutan kayu ilegal tersebut pada kasus ini.

Adapun barang bukti yang diamankan dari kasus pengangkutan kayu ilegal tersebut adalah 2 Unit Mobil MITSUBISHI FUSO Warna orange serta 281 batang kayu berbentuk balok/bantalan dengan berbagai ukuran. Barang bukti tersebut telah dititip rawat di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas II Mamuju.

Ketiga tersangka tersebut melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e; dan/atau Pasal 87 ayat (2) huruf a; dan/atau Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang RI No 18 Tahun 2013. Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun serta pidana denda maksimal Rp. 2,5 miliar.

Kepala Seksi II Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, Subagio menyampaikan, “Tim Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi kembali merampungkan dua berkas perkara kasus industri pengolahan kayu yang beroperasi tanpa ijin. Terima kasih untuk semua pihak yang telah bersinergi untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus ini, terutama Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat dan Kejaksaan Tinggi Negeri Sulawesi Barat. Untuk selanjutnya kami akan segera laksanakan Tahap II ke Kejaksaan.” ungkap Subagio.

###